BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Angkutan umum merupakan salah satu media transportasi yang digunakan masyarakat secara bersama-sama dengan membayar tarif. Angkutan sangat penting sekali dalam dunia perniagaan. Mengingat sarana ini sebagai angkutan barang atau pemindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain yang dikehendaki. angkutan umum digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Banyaknya kendaraan pribadi berati memicu kemacetan yang semakin padat. Hal ini dikarenakan jumlah peningkatan kendaraan pribadi tidak seimbang dengan kapasitas jalan. Apabila semakin banyak masyarakat yang beralih menggunakan angkutan umum maka semakin efektif pula penggunaan jalan raya. dengan kata lain angkutan umum merupakan salah satu alternatife bagi masyrakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi sekaligus pemecah kemacetan.

Angkutan umum yang sering di jumpai di masayarakat seperti bus, kereta api, ojek, becak dan lain-lain. dari jenis angkutan umum tersebut terdapat salah satu angkutan umum yang banyak di gunakan oleh masayarakat yaitu bus. Bus merupakan layanan jasa transportasi untuk membawa penumpang banyak dengan perjalanan yang cukup pendek.

Kebutuhan akan angkutan merupakan bagian integral dalam kehidupan sehari-hari. Hamper segala aspek kehidupan manusia tidak

terlepas dari keperluan akan angkutan. Tingkat kehidupan masyarakat yang tumbuh dan berkembang menuntut perkembangan sistem perangkutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mobilitasnya semakin tinggi.

Banyaknya masyarakat yang berpergian ke arah tulungagung dan trenggalek dengan tujuan tertentu, sehingga sangat dibutuhkan alat transportasi untuk menghubungkan ke kota tersebut. Artinya angkutan umum disini sangat berperan penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari kota blitar menuju ke kota tulungagung dan trenggalek.

Di era modern seperti sekarang ini tidaklah sulit dalam menjumpai angkutan umum. Karena di jalur yang dilewati bus setiap satu jam sekali hampir ada angkutan bus yang lewat. Sehingga lebih memudahkan para penumpang bus dalam mencari angkutan umum. Adapun jadwal pemberangkatan bus dimulai sejak pagi pukul 06.30 wib sampai malam hari pukul 19.30 wib.

Fenomena yang telah terjadi di masyarakat saat ini yaitu pada masayarakat yang menggunakan angkutan umum pelayanan yang diberikan terbilang masih buruk. Dimana pengemudi yang mengendarai bus terlalu keras dan ugal-ugalan. Selain itu rendahnya faktor kenyamanan atau keamanan bagi pemakai, dimana terjadi sikap pemaksaan jumlah penumpang yang melebihi kapasitas normalnya di saat waktu-waktu tertentu seperti saat liburan dan lebaran.

Tindakan lainnya yaitu kondektur bus memberlakukan tarif angkutan sendiri yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Adapun hal yang mempengaruhi kondektur bus dalam menentukan tarif sendiri yaitu untuk mengejar setoran setiap hari. Sehingga, para supir angkutan umum sering mengankut penumpang sampai penuh dan berdiri. Salah satu alasan mereka menentukan tarif liar ialah guna untuk membayar uang setoran yang telah di tentukan oleh perusahaan otobus. Tingginya uang setoran yang ditetapkan oleh pemilik angkutan bus sangat berdampak negatife terhadap konsumen.

Adapun standar tarif angkutan yang di berlakukan bagi penumpang bus umum kelas ekonomi trayek blitar - trenggalek dengan tarif batas bawah sebesar Rp.8.000 dan tarif batas atas sebesar Rp.12.500. Namun sering sekali yang terjadi tarif yang diminta oleh kondekdur bus sekitar Rp. 20.000, Rp.25.000 sampai Rp. 30.000 hal ini tentunya sangat merugikan bagi penumpang dikarenakan tingginya kenaikan tarif melonjak menjadi dua kali lipat. Untuk sekali angkutan dari blitar ke trenggalek atau sebaliknya yang berjarak kurang lebih sekitar 75 kilometer dipungut biaya sebesar Rp. 20.0000, Rp.25.000 sampai Rp. 30.000. Tarifnya tidak masuk akal karena kondektur menarik jasa angkutan hampir sama dengan tarif jurusan Malang - Trenggalek. Kondektur bus menarik tarif semaunya tanpa memnberikan bukti pembayaran berupa karcis. Selain mahal, penumpang tidak punya dasar jaminan jasa raharja karena tidak diberi

karcis resmi yang diaakui dinas perhubungan daerah. Jika fenomena ini dibiarkan berkelanjutan maka dapat merugikan bagi penumpang. Sekaligus hal ini dapat mengganggu hak konsumen atas kenyamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa.

Oleh karena itu, di buatlah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang tarif dasar, tarif jarak batas atas dan batas bawah angkutan penumpang antar kota dalam provinsi kelas ekonomi menggunakan mobil bus umum di provinsi jawa timur. Peraturan yang di buat oleh gubernur jawa timur bertujuan agar dapat membantu kestabilan dan keteraturan dalam penetapan tarif guna untuk mempermudah proses kegiatan pengangkutan. Selain itu dalam menetapkan tarif juga harus menganut syarat sah sewa menyewa *(ijarah)* yaitu adanya keridhaan dari kedua belah pihak. Syarat sah ini guna terwujudnya keseimbangan diantara kedua belah pihak.

Angkutan umum di Indonesia jelas belum bertujuan melayani masyarakat dalam arti sebenarnya. Melihat fenomena yang telah terjadi Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Pemberlakuan Tarif Bus Angkutan Antar Kota Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Dan fiqih muamalah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perlu dirumuskan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimaana fenomena pemberlakuan tarif bus angkutan antar kota pada bus umum kelas ekonomi trayek blitar – trenggalek?
2. Bagaimaana Pemberlakuan tarif bus angkutan antar kota berdasarkan peraturan perundang-undangan?
3. Bagaimaana Pemberlakuan tarif bus angkutan antar kota berdasarkan fiqih muamalah?

C. TujuanPenelitian

1. Untuk mengetahui fenomena pemberlakuan tarif bus angkutan antar kota pada bus umum kelas ekonomi trayek blitar – trenggalek.
2. Untuk mengetahui Pemberlakuan tarif bus angkutan antar kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Untuk mengetahui Pemberlakuan tarif bus angkutan antar kota berdasarkan fiqih muamalah.

C. Kegunan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau dasar teoritis oleh peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian mengenai tema yang sama. Selain itu bagi diri peneliti sendiri digunakan sebagai penambah khazanah keilmuan yang telah diperoleh peneliti dibangku perkuliahan, sehingga peneliti selain mendapat dari pembelajaran formal juga dari pembelajaran non formal.

2. Kegunaan praktis

Dalam hal praktis kegunaan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi para kondektur yang telah memberlakukan tarif bus di luar batas bawah dan batas atas yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini digunakan untuk melihat sudah sesuaikah pemberlakuan tarif angkutan bus dengan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan dalam fiqih muamalah tentunya berguna sebagai pedoman para kondektur yang memberlakukan tarif bus harus ada kerelaan dari kedua belah pihak dan tidak ada unsur pemaksaan.

Selanjutnya kegunaan hasil penelitian ini bagi peneliti dan masyarakat bisa mengetahui alasan penyedia jasa angkutan dalam menetapkan tarif liar meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan. Diharapakan penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua para pihak yang terkait.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari salah dalam menafsirkan maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, yaitu:

1. Secara konseptual

   a. Pemberlakuan tarif bus antar kota

Haraga jasa angkutan yang ditentukan mengikuti sistem tarif yang masih berlangsung saat ini untuk membayar kendaraan[1] jenis angkutan umum dengan menuju beberapa kota atau pemukiman yang dikehendaki.[2]

b. Peraturan perundang-undangan

Perundang-undangan adalah peraturan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama presiden.[3] Perundang-undangan disini ada dua yang pertama undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan yang kedua peraturan gubernur jawa timur nomor 27 tahun 2016 tentang tarif dasar, tarif jarak batas atas dan batas bawah angkutan penumpang antar kota dalam provinsi kelas ekonomi menggunakan mobil bus umum di provinsi jawa timur.

c. Fiqih muamalah

Aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.[4]

2. Operasional

Berdasarkan penegasan operasional maka pengertian dari "Analisis Pemberlakuan Tarif Bus Angkutan Antar kota

---

[1] Pius abdillah dan danu prasetya, *kamus lengkap bahasa Indonesia masa kini*, (Surabaya: Arloka,t.t) hal. 150

[2] https://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-undang-undang-dan perundang.html?m%3D1&hl=id-ID, diakses pada tanggal 23 januari 2018

[3] Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

[4] Qomarul Huda, *fiqih muamalah*, (Yogyakarta: Teras,2011) hal.2

Berdasarkan Peraturam perundang-undangan Dan fiqih muamalah adalah studi yang menganalisis bagaimana pemberlakuan tarif bus angkutan antar kota ditinjau berdasarkan Peraturam perundang-undangan dan pemberlakuan tarif bus angkutan antar kota ditinjau berdasarkan fiqih muamalah.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan penelitian ini secara khusus mengikuti kaidah penulisan ilmiah yang menjadi pedoman baku penulisan skripsi IAIN Tulungagung dan metode ilmiah secara umum. Adapun penulisannya teridiri dari enam bab yang mana pada setiap bab terdapat pembagian sub-sub bab.

Bab *pertama,* Pendahuluan, dengan pembagian sub bab: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab *kedua,* Kajian Pustaka: yang menguraikan tentang definisi angkutan umum, jenis-jenis angkutan umum, fungsi dan manfaat pengangkutan, tarif jasa angkutan, tabel tarif angkutan umum yang tercantum di terminal kota blitar. Peraturan perundang-undangan yang meliputi undang-undang nomor 22 tahun 2009 dan peraturan gubernur jawa timur nomor 27 tahun 2016. Fiqih muamalah, pengertian fiqih muamalah, pembagian fiqih muamalah, ruang lingkup fiqih muamalah, pengertian ijarah, dasar hukum ijarah,

rukun dan syarat sah ijarah, mekanisme harga menurut Ibnu Taimiyyah, penelitian terdahulu, yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan analisa pada bab V.

Bab *ketiga,* Metode Penelitian, dengan pembahasan: Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Temuan, dan Tahap-tahap Penelitian.

Bab *keempat* berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang peneliti temukan di lapangan berkaitan dengan fenomena pemberlakuan tarif angkutan bus trayek blitar-trenggalek.

Bab *kelima* berisi pembahasan hasil temuan, yang mana dalam bab ini peneliti menganalisa kesesuaian antara hasil penelitian dengan teori dalam kajian pustaka yang berkaitan dengan fenomena pemberlakuan tarif angkutan bus trayek blitar-trenggalek.

Bab *keenam,* Kesimpulan yang berisi: Kesimpulan dan Saran